



P U T U S A N
Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENCAR BIN ALM MARJU;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/2 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindangsari Rt 01 Rw 05 Desa Sukakersa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : Sdr.Mochamad Ismail,SH.MH., Asep Endang Rukanda, SH., Moch. Egi, R,SH. dan Sofi Sofiyudin, SH, Penasihat Hukum, berkantor di PBH Peradi Kota Tasikmalaya Ruko Permata Regency Blok B.3 Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm. Tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Encar Bin Marju (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak korban yang berusia 7 (tujuh) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Encar Bin Marju (Alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang dukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna biru ;
 - 1 (satu)potong celana pendek warna merah ;dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa meneysal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Encar Bin Marju Alm. pada Tahun 2023 dan hari Selasa tanggal 09 Juli Tahun 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di rumah di Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban yang berusia 8 (delapan) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kosong milik sdri yang merupakan saudara Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di rumah kosong sambil membujuk dengan mengatakan "Anak bade ngiring mondok moal pami bade mondok engke dipasihan artos 10 rebu" Artinya (Anak, mau ikut nginep engga nanti kalo mau nginep dikasih uang 10 ribu), kemudian anak korban pulang dengan maksud mau meminta izin kepada ibu anak korban yang bernama saksi III dan pada saat itu saksi III mengizinkan anak korban menginap bersama terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk anak korban dengan membelikan nasi goreng terlebih dahulu agar anak korban mau menuruti keinginannya terdakwa, selanjutnya terdakwa Encar mengajak anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah kosong, setelah berada di dalam rumah tersebut anak korban main Handphone milik Terdakwa dengan posisi tengkurap kemudian tiba-tiba terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban, kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu anak korban berbicara ke terdakwa Encar "Entos Mang Encar nyeri" artinya (Udah Mang Encar sakit), kemudian terdakwa Encar melepaskan kemaluannya dari lubang anusnya anak korban dan langsung tidur, lali keesokan hari nya anak korban pamit kepada terdakwa Encar "Mang Encar Abi Bade Uih" Artinya (Mang Encar aku mau pulang). Setelah itu terdakwa Encar memberi anak korban uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman temannya, kemudian Terdakwa memanggil sambil membujuk anak korban dengan mengatakan "Anak, kadiou sok bisi bade nga wifi" artinya Anak, kesini di sini ada wifi " kemudian Terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk Wifi. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban main Handphone di rumah Kosong sambil berkata "Anak, Nga Wifi Na Di Bumi" artinya (Anak main wifi Nya di rumah saja), setelah itu anak korban main Handphone dengan posisi tengkurap kemudian tiba tiba Terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian anak korban berkata "Nyeri Mang Encar" lalu Terdakwa menjawab "Anak, pami di wartoskeun ka mamah moal diajak deui" artinya (Anak kalo dibilangin ke mamah ga akan diajak lagi). Setelah itu anak korban melanjutkan main Handphone dan tidak lama terdakwa Encar mengajak anak korban mandi sambil berkata "Anak, bade ibak moal" artinya Anak, mau mandi ga" lalu anak korban dan Terdakwa mandi bersama, setelah selesai mandi anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa benar setelah mengalami peristiwa tersebut anak korban merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) hari di bagian lubang anus dan sakit buang air besar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo Nomor: XXXXXXXX tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. H.Arie Hendarman Hudly,Sp.B telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban umur kurang lebih delapan tahun dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum : Kesadaran :Normal ;

Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecet dengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Anak korban umur kurang lebih enam belas tahun dan xxxx umur kurang lebih umur kurang lebih delapan tahun Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecet dengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam . Diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai tetangga dekat rumah;
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Polres Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Anak pernah dicabuli oleh Terdakwa lebih kurang 2 (dua) kali di rumah kosong milik sdr.xxx dan di rangkai milik sdr.xxx yang merupakan saudara dari sdr.Encar, sekitar tahun 2023 sekira jam 18.30 WIB dan pada tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB;
 - Bahwa Kejadian pertama awalnya Anak korban sedang tidur di kasur dengan posisi tengkurap sambil main handphone milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana yang Anak gunakan sampai lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak kurang lebih 5 (lima) menit, kejadian kedua caranya sama dengan kejadian pertama ;
 - Bahwa pada saat setelah melakukan perbuatan cabul Terdakwa berkata kepada saya, “ Anak, pami diwartoskeun ka mamah moal diajak deui” (Anak, kalau dibilangin ke mamah ga akan diajak lagi);
 - Bahwa awalnya Anak sering dikasih makanan martabak dan dikasih uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 dan sering diajak nginep di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak bisa mengetahui hal tersebut, awalnya Anak bercerita kepada ibu (Saksi 3) bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak sehingga pada saat itu ibu kandung Anak mengetahui perbuatan Terdakwa dan menceritakan kepada Bapak.
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa baju anak gambar spiderman yang digunakan anak pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung Anak;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah anak Saksi yang bernama Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah sdr.xxx di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya, Anak sedang berduaan dengan Terdakwa dirumah sdr.xxx yang merupakan keluarga dari Terdakwa adapun rumah tersebut suka ditempati oleh Terdakwa karena sdr.xxx hanya satu tahun sekali pulang kerumahnya karena bekerja di Bali selanjutnya pada sekitar jam 11.00 Wib anak datang kerumah dalam keadaan telah mandi hingga Anak mengakui telah mandi bareng dengan Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan uang tersebut dapat darimana lalu anak korban menjawab dari Terdakwa untuk beli seblak dan setelah itu Anak pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya sekira jam 16.00 Wib anak datang kerumah kemudian Anak bersama istri menanyakan kepada Anak ada kejadian apa dengan Terdakwa lalu anak korban menjawab bahwa Terdakwa telah memasukan kemaluannya ke anus, mendengar kejadian tersebut Saksi kaget dan tidak menyangka, selanjutnya Anak ditanya kembali oleh Saksi apakah benar yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak dan Anak membenarkan hal tersebut dan Anak mengatakan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut 10 (sepuluh) kali dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, anak merasakan sakit dibagian anusya dan menjadi trauma akibat kejadian tersebut. Setelah mengalami kejadian tersebut perilaku atau sikap anak korban biasa-biasa saja akan tetapi kadang anak korban jalannya suka loncat-loncat karena menahan sakit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak mengajukan restitusi akan tetapi pernah meminta kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi merasa sakit hati anak Saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak, Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah anak Saksi yang bernama Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah sdr.xxx di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya, Anak sedang berduaan dengan Terdakwa dirumah sdr.xxx yang merupakan keluarga dari Terdakwa adapun rumah tersebut suka ditempati oleh Terdakwa karena sdr.xxx hanya satu tahun sekali pulang kerumahnya karena bekerja di Bali selanjutnya pada sekitar jam 11.00 Wib anak datang kerumah dalam keadaan telah mandi hingga Anak mengakui telah mandi bareng dengan Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan uang tersebut dapat darimana lalu anak korban menjawab dari Terdakwa untuk beli seblak dan setelah itu Anak pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya sekira jam 16.00 Wib anak datang kerumah kemudian Anak bersama istri menanyakan kepada Anak ada kejadian apa dengan Terdakwa lalu anak korban menjawab bahwa Terdakwa telah memasukan kemaluannya ke anus, mendengar kejadian tersebut Saksi kaget dan tidak menyangka, selanjutnya Anak ditanya kembali oleh Saksi apakah benar yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak dan Anak membenarkan hal tersebut a dan mengatakan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut 10 (sepuluh) kali dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, anak merasakan sakit dibagian anusny dan menjadi trauma akibat kejadian tersebut; Setelah mengalami kejadian tersebut prilaku atau sikap anak korban biasa-biasa saja akan tetapi kadang anak korban jalannya suka loncat-loncat karena menahan sakit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak mengajukan restitusi akan tetapi pernah meminta kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi merasa sakit hati anak Saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama sdr. Musyari Firaz Hidayat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah sdr.Willi di Jl.Hanura Cikiara RT 003 RW 011 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat saya datang kerumah sdr.Deni dan sdr.Deni bilang kepada Saksi bahwa anaknya telah dicabuli oleh Terdakwa Encar dengan cara disodomi karena sebelumnya anaknya mengeluh sakit anus/pantat hingga oleh sdr. Deni didesak untuk menjawab perihal sakit tersebut kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa kemaluan Terdakwa Encar telah dimasukan ke lubang anus/pantat Anak korban namun setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut sdr.Deni berpesan kepada Saksi untuk tidak memberitahukan dahulu kepada siapa-siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering datang berdua kerumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut dekat dan sering menginap namun Saksi tidak memiliki kecurigaan terhadapnya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa mereka sering berdua karena Saksi sering kerumah sdr. xxx karena pemilik rumah berdian dibali dan apabila pulang hanya setahun sekali dan sdr. xxx menitipkan rumah tersebut untuk bersih-bersih halaman rumah karena bagian dalam rumah tersebut sering dipakai untuk bermalam/istirahat Terdakwa karena Terdakwa berdomisili di Singaparna Tasikmalaya dan Saksi sering melihat anak korban berada dirumah tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi secara langsung, Terdakwa sering memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada anak korban, anak korban sering dibelikan jajan oleh Terdakwa dan ibunya anak korban pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa pernah memberi uang kepada anak korban sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bhawa sepengetahuan Saksi tidak ada korban lain selain anak korban yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa telah dicabuli sebanyak 10 kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sebanyak 1 kali di rumah saudara Terdakwa sdri.xx yang beralamat di Jalan Hanura Cikiara Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa anak dibawah umur yang telah Terdakwa cabuli tersebut adalah Abak Korban;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sa mengajak anak korban untuk menginap dirumah sdri.xxx kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa membelikan mie bakso untuk anak korban dan setelah anak korban selesai makan mie bakso Terdakwa mengajak anak korban untuk tidur diatas kasur kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban sudah berbaring diatas kasur Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada anak korban dan ketika anak korban sedang memainkan hp sekitar jam 19.00 WIB dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana anak korban diatas lutut kemudian memasukan dan menggesekan kemaluan Terdakwa kedalam anus anak korban setelah sekira 1 menit Terdakwa menyudahinya, dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa mengajak mandi bareng anak korban kemudian Terdakwa sering melorotkan celana anak korban lebih dari 10 kali dan Terdakwa juga sering melorotkan celana milik anak-anak yang lainnya juga dengan maksud bercanda;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak korban dengan cara mengajak menginap anak korban dan memberikan uang jajan dan makanan kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban situasi dirumah sdr.xxx tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa awalnya tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan cabul karena spontanitas melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa suka terhadap anak laki-laki dan ketika Terdakwa melihat anak korban tiduran diatas kasur Terdakwa merasa tergoda dan nafsu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia anak korban ketika dicabuli sekitar 7 tahun;
- Bahwa selain kepada anak korban Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan cabul, hanya saja Terdakwa sering melorotkan celana anak-anak lelaki yang lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengetahui kondisi anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa mencabuli anak korban, Terdakwa selalu keluar sperma dan dikeluarkannya diluar anus anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dirumah kosong dan dirumah rangkai milik sdr.xxx yang beralamat di Jalan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi korban sodomi oleh orang lain sekitar kelas 4 SD akan tetapi saya tidak lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak dan istri akan tetapi istri Terdakwa tinggal di Singapura sedangkan Terdakwa tinggal di Ampera;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli online alat-alat mobil;
- Bahwa keluarga Anak korban ada minta kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pakaian baju warna biru;
- 1 (satu) pakaian celana warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan April 2023 dan bulan Juli 2024;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kosong milik sdri Wili, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di rumah kosong sambil membujuk dengan mengatakan “Anak, bade ngiring mondok moal pami bade mondok engke dipasihan artos 10 rebu” artinya (Anak, mau ikut nginep engga nanti kalo mau nginep dikasih uang 10 ribu), kemudian anak korban pulang dengan maksud mau meminta izin kepada ibu anak korban yang bernama saksi II dan pada saat itu saksi II mengizinkan anak korban menginap bersama terdakwa Encar, setelah itu Terdakwa membujuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan membelikan nasi goreng terlebih dahulu agar anak korban mau menuruti keinginannya terdakwa, selanjutnya Terdakwa Encar mengajak anak korban ke rumah kosong, setelah berada di dalam rumah tersebut anak korban main Handphone milik terdakwa Encar dengan posisi tengkurap kemudian tiba tiba terdakwa Encar menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut, lalu terdakwa Encar memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban, kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu anak korban berbicara ke terdakwa Encar “Entos Mang Encar nyeri” artinya (Udah Mang Encar sakit), kemudian terdakwa Encar melepaskan kemaluannya dari lubang anusnya anak korban dan langsung tidur, lali keesokan hari nya anak korban pamit kepada terdakwa Encar “Mang Encar Abi Bade Uih” Artinya (Mang Encar aku mau pulang). Setelah itu Terdakwa Encar memberi anak korban uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman temannya, kemudian Terdakwa Encar memanggil sambil membujuk anak korban dengan mengatakan “Anak, kadiu sok bisi bade nga wifi” artinya Anak, kesini di sini ada wifi“. Kemudian Terdakwa Encar memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk Wifi. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban main handphone di rumah kosong sambil berkata “Firaz, nga wifi na di bumi” artinya (Anak, main wifi nya di rumah saja), setelah itu anak korban main Handphone dengan posisi tengkurap kemudian tiba tiba terdakwa Encar menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut lalu terdakwa Encar memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian anak korban berkata “Nyeri Mang Encar” lalu terdakwa Encar menjawab “Firaz pami di wartoskeun ka mamah moal diajak deu” artinya (Anak, kalo dibilangin ke mamah ga akan diajak lagi). Setelah itu anak korban melanjutkan main Handphone dan tidak lama terdakwa Encar mengajak anak korban mandi sambil berkata “Firaz bade ibak moal” artinya Anak, Mau Mandi Ga” lalu anak korban dan terdakwa Encar mandi bersama, setelah selesai mandi anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa benar setelah mengalami peristiwa tersebut anak korban merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) hari di bagian lubang anus dan sakit buang air besar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo Nomor: xxxxxxxx tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. H. Arie Hendarman Hudly,Sp.B telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang korban Musyari Firaz Hidayat umur kurang lebih delapan tahun dengan Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan Umum : Kesadaran :Normal ;

Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecet dengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama umur kurang lebih enam belas tahun dan xxxx umur kurang lebih umur kurang lebih delapan tahun Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecet dengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam . Diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” pada hakekatnya sama dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dimana dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : Encar Bin Alm Marju yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan April 2023 dan bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kosong milik sdri Wili, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di rumah kosong sambil membujuk dengan mengatakan "Anak, bade ngiring mondok moal pami bade mondok engke dipasih artos 10 rebu" artinya (Anak, mau ikut nginep engga nanti kalo mau nginep dikasih uang 10 ribu), kemudian anak korban pulang dengan maksud mau meminta izin kepada ibu anak korban yang bernama saksi III dan pada saat itu saksi Niah Koniah mengizinkan anak korban menginap bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk anak korban dengan membelikan nasi goreng terlebih dahulu agar anak korban mau menuruti keinginannya terdakwa, selanjutnya Terdakwa Encar mengajak anak korban ke rumah kosong, setelah berada di dalam rumah tersebut anak korban main Handphone milik Terdakwa dengan posisi tengkurap kemudian tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus anak korban, kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu anak korban berbicara ke terdakwa Encar "Entos Mang Encar nyeri" artinya (Udah Mang Encar sakit), kemudian terdakwa Encar melepaskan kemaluannya dari lubang anusnya anak korban dan langsung tidur, lali keesokan hari nya anak korban pamit kepada terdakwa Encar "Mang Encar Abi Bade Uih" Artinya (Mang Encar aku mau pulang). Setelah itu Terdakwa Encar memberi anak korban uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman temannya, kemudian Terdakwa Encar memanggil sambil membujuk anak korban dengan mengatakan “Anak, kadiu sok bisi bade nga wifi” artinya Firaz kesini di sini ada wifi“. Kemudian Terdakwa Encar memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk Wifi. Setelah itu terdakwa Encar menyuruh anak korban main handphone di rumah kosong sambil berkata “Anak, nga wifi na di bumi” artinya (Anak, main wifi nya di rumah saja), setelah itu anak main Handphone dengan posisi tengkurap kemudian tiba tiba terdakwa Encar menurunkan celana yang anak korban gunakan sampai lutut lalu terdakwa Encar memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian anak korban berkata “Nyeri Mang Encar” lalu terdakwa Encar menjawab “Anak, pami di wartoskeun ka mamah moal diajak deui” artinya (Anak, kalo dibilangin ke mamah ga akan diajak lagi). Setelah itu anak korban melanjutkan main Handphone dan tidak lama terdakwa Encar mengajak anak korban mandi sambil berkata “Anak, bade ibak moal” artinya Anak, mau mandi ga” lalu anak korban dan terdakwa Encar mandi bersama, setelah selesai mandi anak korban pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut anak korban merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) hari di bagian lubang anus dan sakit buang air besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo Nomor: xxxxx tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. H.Arie Hendarman Hudly,Sp.B telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban umur kurang lebih delapan tahun dengan Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran :Normal ;

Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecetdengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama umur kurang lebih enam belas tahun dan xxx umur kurang lebih umur kurang lebih delapan tahun Pada Pemeriksaan rectal toucher : Sphincter kuat, mucosa licin darah negative, ditemukan luka lecet dengan ukuran kurang dari satu centi meter pada jam tujuh arah jarum jam . Diduga akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dakri dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) pakaian baju warna biru dan 1 (satu) pakaian celana warna merah yang telah disita dari Saksi Deni Hidayat (orangtua Saksi Anak korban) yang apabila dikembalikan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada Anak korban maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma mendalam terhadap diri anak korban;
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang hingga memperlancar persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Encar bin alm Marju telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... tahun, pidana denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pakaian baju warna biru;
 - 1 (satu) pakaian celana warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H. dan Maryam Broo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17